
Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Fivhry Angel Lova

angellova511@gmail.com

Diana Amir

Dianaamir98@yahoo.co.id

Herlina Manik

herlina_manik@unj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze the prohibition of inter-tribal marriage in the Minangkabau community in Basa Ampek District, Balai Tapan of South Pesisir Regency. The formulation of the problem in this study is: 1) What are the forms of customary sanctions against tribal marriage in Basa Ampek District, Balai Tapan South Coast Regency 2) How effective is customary sanctions on interfaith marriage in Basa Ampek District, Balai Tapan South Pesisir Regency. This study uses an Empirical Juridical approach with primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The results of the data are processed using qualitative methods. The results of the study found that the form of customary sanctions given to tribal marriage perpetrators is to pay customary fines, slaughter the white kabau saikua, be banished throughout the tribe, and be expelled from the nagari. In this day and age, the existence of customary sanctions has not been able to erase the occurrence of the practice of intertribal marriage in Basa Ampek District, Balai Tapan, South Pesisir Regency.

Keywords: Marriage; Minangkabau Customs; Prohibition of Intertribal Marriage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumusan masalah dari dalam penelitian ini adalah : 1) Apa saja bentuk sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan 2) Bagaimanakah efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Hasil dari data diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa bentuk sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku adalah membayar denda adat, meyembelih *saikua kabau putih*, dibuang sepanjang kaum, dan diusir dari *nagari*. Pada zaman sekarang ini keberadaan sanksi adat ternyata juga belum bisa menghapus terjadinya praktik perkawinan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata kunci: Perkawinan; Adat Minangkabau; Larangan Perkawinan Sesuku.

A. Pendahuluan

Manusia disebut sebagai makhluk sosial yang dimana mereka harus hidup berdampingan dan berinteraksi dengan individu yang lain, proses untuk mencapai hal tersebut salah satunya dengan melalui perkawinan. Tidak dapat dipungkiri jika perkawinan memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan. Manusia tidak bisa berkembang tanpa terjadinya perkawinan, sebab melalui perkawinan tersebut lahirnya keturunan yang membentuk keluarga sehingga hal tersebut berkembang menjadi kerabat dan lingkungan sosial masyarakat.¹

Minangkabau ialah suatu kelompok etnis yang terdapat di Indonesia, atau yang lebih dikenal juga dengan adat Minang. Minangkabau memiliki prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" secara sederhana maksudnya ialah adat bersendi ke agama, agama bersendi ke kitabullah (Al- Qur'an). Pada orang Minangkabau, adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan. Masyarakat adat Minangkabau mengambil sistem kekerabatan *matrilineal* yaitu garis keturunan yang di ambil dari perempuan dimana tradisi dan budaya Minangkabau mengatur dimana perempuan berperan sebagai pewaris suku dan harta pusaka.²

Perkawinan adat Minangkabau mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan *matrilineal* agar tidak terputus dan juga agar bisa membentuk sistem hubungan persaudaraan yang terjaga dengan baik antara sanak famili, seperti hubungan ipar dan besan, menantu dan mertua, *mamak* dan *kamanakan*, dan juga *induk bako* dan *anak pisang*.³

Sistem perkawinan di Minangkabau adalah perkawinan *eksogami* yang artinya perkawinan harus dilakukan dengan orang dari luar suku (berbeda suku), ini berarti tidak memperbolehkan orang yang satu suku melaksanakan perkawinan. Dengan bentuk perkawinannya ialah perkawinan *semendo* yang membuat kedudukan suami setelah menikah mengikuti tempat kediaman istri dan sebutan suami menjadi "*urang sumando*", namun walau demikian seorang pria yang telah menikah tetap menjadi *mamak* untuk *kamanakannya*. Tujuannya adalah untuk menjaga garis keturunan dari pihak ibu.⁴

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 22.

² Wahyudi Rahmat, Maryelliwati, *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan)*, (Padang: Isi Padangpanjang, 2019), hlm. 8.

³ Lola Putri Wahyuni, Suamperi, "Prohibition of One-Tribe Marriage And Its Legal for Society Consequences in Pesisir Selatan District", *Jurnal Juridsprudentia*, (2023), hlm. 2

⁴ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Akan Datang*, (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 27.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang penduduk aslinya merupakan keturunan Minangkabau. Pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintahan yang disebut dengan *Nagari*, kata *nagari* ini merupakan kata lain dari desa di Minangkabau. Sepuluh nagari yang ada pada Kecamatan ini yaitu:

- a. *Nagari Bukit Buai Tapan*
- b. *Nagari Ampang Tulak Tapan*
- c. *Nagari Riak Danau Tapan*
- d. *Nagari Batang Betung Tapan*
- e. *Nagari Pasar Tapan*
- f. *Nagari Batang Arah Tapan*
- g. *Nagari Tanjung Pondok Tapan*
- h. *Nagari Koto Enau Tapan*
- i. *Nagari Tapan*
- j. *Nagari Dusun Baru Tapan.*

Masing-masing nagari dipimpin oleh wali nagari yang dibantu oleh perangkat nagari lainnya. Suku yang ada pada masyarakat adat di daerah ini terbagi menjadi beberapa suku di antaranya ada suku *chaniago tapan*, suku melayu besar, suku melayu tengah yaitu perpecahan dari suku melayu besar, suku melayu kecil, dan suku *sikumbang*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maris selaku niniak mamak dan datuk penghulu suku menyebutkan bahwa masyarakat adat masih menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang ada pada daerah tersebut. Disana mereka masih memakai hukum adat untuk pedoman hidup sehari-hari. Hal ini diungkapkan dalam salah satu pepatah petiti adat Minangkabau yang berbunyi: "*Alua samo dituruik, limbago samo dituang, alua jo patuik, jalan jo janiah* (alur sama diikuti, lembaga sama dituang, alur sama pantas, jalan sama jernih) yang maksudnya setiap ketentuan dan aturan adat yang telah ada hendaknya diikuti dan dilaksanakan.⁵

Larangan pernikahan sesuku adalah salah satu aturan adat Minangkabau. Pada adat Minangkabau seorang laki-laki dan perempuan yang masih satu suku dilarang melakukan pernikahan, orang yang satu suku dipercaya masih memiliki hubungan kerabat yang artinya masih satu keluarga. Pelanggaran adat merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ada sejak lama di suatu masyarakat adat. Biasanya hukum adat berkaitan dengan

⁵ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, Tanggal 28 September 2024

kepercayaan, tradisi, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. ⁶Larangan pernikahan sesuku telah menjadi bagian dari hukum adat Minangkabau semenjak dari zaman nenek moyang terdahulu. Masyarakat adat Tapan mengenal satu ungkapan adat yang berbunyi: “*Urang nan sapasukuan iyolah badunsanak basaudara* (orang yang satu suku itu bersaudara)”.⁷

Ketentuan larangan pernikahan sesuku pun sudah di akui dan diterima secara turun temurun. Adat Minangkabau tidak “mengharamkan” menikah sesuku, namun adat Minangkabau melarang. Dalam artian ini, mengharamkan dan melarang itu berbeda, karna hukum nikah satu suku itu sendiri adalah halal didalam hukum Islam dan tidak ada aturan yang melarangnya di dalam hukum agama.⁸

Pernikahan sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan saat ini masih saja terjadi. Padahal niniak mamak beserta datuk-datuk penghulu suku sudah sangat melarang keras pernikahan satu suku tersebut. Para *tetuo adat* (orang tua adat) juga menegaskan jika menikah sesuku akan *dibuang bulus* (dibuang habis) untuk pasangan tersebut dan semua keturunannya yang berarti tidak boleh ikut serta dari suatu kaum dan adat serta niniak mamak dan para penghulu suku tidak akan berkenan membantu dan tidak mengakui keturunannya.⁹ Alasan lain para *tetuo adat* melarang terjadinya pernikahan sesuku adalah karna tidak hanya merusak identitas adat Minang, namun juga sebab sejak zaman dahulu sudah dipercaya akibat melakukan pernikahan sesuku itu bisa merusak genetik, dan menyebabkan adanya cacat keturunan karna perkawinan sedarah.

Pada periode tahun 2023-2024 Bapak Maris selaku penghulu suku yang menangani kasus pernikahan sesuku tersebut menyebutkan bahwa dari 10 (sepuluh) nagari yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, ada beberapa nagari yang masyarakatnya masih melakukan pernikahan sesuku diantaranya adalah Nagari Riak Danau Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, ada 1 (satu) keluarga yang 3 (tiga) kakak beradik menikahi orang yang sama sukunya dengan mereka yaitu sesama Suku Chaniago, dan di Nagari Ampang Tulak

⁶ Dini Suryani and Ageng Triganda Sayuti, “Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 1 (2022): hlm. 4.

⁷ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

⁸ Yustim Yustim et al., “Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Budaya Minangkabau Dan Implikasinya Terhadap Konseling Budaya,” *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 9, no. 1 (2022): hlm. 8.

⁹ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

Tapan ada 2 (dua) pasangan yang melakukan pernikahan sesuku yaitu sesama Suku Melayu *Gedang* (besar).¹⁰

Landasan teori yang digunakan adalah Teori *Receptio A Contrario*. Teori ini dikembangkan oleh Sayuti Thalib dari pengembangan Teori *Receptie Exit* oleh Hazairin. Teori *Receptio A Contrario* menyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan kepentingan antara hukum Islam dan hukum adat, maka hukum Islam lah yang diutamakan. Sehingga hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dan diterima oleh prinsip hukum Islam.¹¹

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian.¹²Penulis memilih yuridis empiris sebagai metode penelitian yaitu karna penulis ingin mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya yang terjadi pada masyarakat dan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi dokumen.

Tabel I
Kasus Pernikahan Sesuku di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada periode tahun 2023-2024

No.	Nagari	Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan sesuku
1.	Ampang Tulak Tapan	2
2.	Riak Danau Tapan	3

Sumber Data: Data Primer

Berdasarkan perkara tersebut terdapat ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*, dimana tiga pasangan yang melakukan pernikahan sesuku belum mendapatkan sanksi adat, satu pasangan melaksanakan perkawinan di luar daerah dan diperbolehkan kembali ke nagari jika membayar denda, dan satu pasangan pada awalnya telah mendapatkan sanksi adat berupa terbuang dari kaum, namun sekarang mereka telah kembali ke nagari dan keluarganya.

¹⁰ Wawancara dengan Maris datuk penghulu suku, tanggal 28 September 2024

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana, 2011) hlm.7.

¹² Kasim Salenda, Sudirman Lukman, *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pers, 2022) hlm. 157-158.

B. Pembahasan

1. Bentuk Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, masyarakatnya menjalani kehidupan sosial yang tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh adat Minangkabau, baik di kampung maupun di perantauan. Oleh karena itu, orang Minangkabau harus selalu berpegang pada adat istiadat yang telah dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat mereka. Susunan masyarakat Minangkabau terdiri dari kesatuan masyarakat hukum adat yang teritorial yang dikenal sebagai *nagari*. Didalam *nagari* inilah masyarakat dibedakan dari suku, *saparuik* (kelompok yang menempati satu rumah gadang), dan *jurai* (hasil dari perkembangan paruik yang membentuk kelompok).¹³

Kawin sesuku pada masyarakat Minangkabau masih dianggap sebagai suatu larangan yang harus ditaati dari zaman dahulu sampai sekarang. Perkawinan sesuku ini dianggap sebuah aib bagi masyarakat Minangkabau. Perkawinan sesuku adalah salah satu hal yang bisa merusak adat istiadat yang telah ada sejak zaman dahulu, dimana pemberian sanksi harus dilakukan agar perkawinan ini tidak terjadi.

Masyarakat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan penarikan garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu atau *matrilineal*. Dimana pada masyarakat ini perkawinan berperan penting dalam hal menjaga garis keturunan tersebut. Perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini masih dianggap sebagai suatu hal pantangan yang tidak boleh dilakukan, suatu larangan jika dilakukan tentunya akan mendapatkan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab atas pilihan yang telah di ambil. Pasangan-pasangan yang berani melakukan perkawinan sesuku ini akan mendapatkan sanksi yang diberikan oleh para pemangku adat setempat.

Suku yang ada pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan meliputi Suku Chaniago, Suku Melayu Besar, Suku Melayu Tengah, Suku Melayu Kecil, dan Suku Sikumbang. Orang yang memiliki Suku Chaniago tidak boleh menikahi orang dengan suku yang sama, begitu juga dengan suku-suku lainnya. Pemberian sanksi ini dilalui dengan musyawarah mufakat para tetua adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maris selaku datuk penghulu suku, sanksi-sanksi adat yang diberikan sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan yang menikah sesuku.¹⁴ Pemberian sanksi pastinya sudah berdasarkan persetujuan para pemangku adat dan harus dilaksanakan. Apabila terjadi

¹³ Lilis, "Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau", Siwayang *Journal*, No. 1, (2023), hlm. 8.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Maris datuk penghulu suku, 28 September 2024

pelanggaran adat dengan melakukan pernikahan sesuku, maka pasangan yang melakukan tersebut harus mendapatkan sanksi adat sesuai dengan pepatah yang menyebutkan “*dibuang sepanjang adat, disangai indak baapi, digantuang indak batali*” yang artinya sanksi bagi orang yang melakukan perkawinan sesuku adalah di buang sepanjang adat dikucilkan atau bahkan diusir dari pergaulan dan kegiatan pada masyarakat adat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pakho dengan gelar Dt Parmai Duaso menyebutkan “*sabenanyo apopun bentuk tindakan urang nan malakukan nikah sasuku tu ndak bana di buliahkan, adat nan malarang*” artinya apapun bentuk perkawinan sesuku tersebut tidak diperbolehkan karna adat sudah melarang. Dt Parmai Duaso juga menyebutkan sanksi yang diberikan mencakup :

1) Membayar denda, pelaku yang melakukan pernikahan sesuku harus membayar denda adat yang ditetapkan dari hasil perundingan para tetua adat dan niniak mamak. Denda yang diberikan bermacam-macam sesuai dengan ringan atau beratnya kesalahan yang dilakukan, dimulai dari membayar denda berupa uang tunai yang nominal nya telah ditetapkan. Uang denda tersebut akan diberikan kepada kerapatan adat nagari.

2) Menyembelih *saikea kabau putih* (seekor kerbau putih), denda ini memberikan seekor kerbau putih atas nama kampung tempat tinggal dan disembelih secara adat oleh niniak mamak dan diselingi dengan acara *badoa* (berdoa yang dihadiri oleh pemangku adat, niniak mamak, dan cerdik pandai lainnya), dahulu hal ini bertujuan untuk berdoa sebagai permohonan maaf kepada nenek moyang agar kampung tidak mendapatkan marabahaya karna pelaku pernikahan sesuku yang dianggap sebagai perusak adat istiadat. Namun, pada saat sekarang penyembelihan ini hanya sebagai tradisi dan tidak diyakini sebagai penyembahan nenek moyang.

3) Menyembelih kambing *enggrek*, namun ini hanya kiasan yang bermaksud sama dengan menyembelih seekor harimau artinya itu mustahil dilakukan dan kambing *enggrek* tersebut tidak ada. Kiasan ini diberikan karena begitu dilarangnya pernikahan sesuku yang jika dilakukan tidak dapat digantikan dengan apapun .

4) Dibuang sepanjang kaum, orang yang melakukan pernikahan sesuku akan di usir dari kaumnya, tidak boleh ikut serta apapun acara adat. Mereka masih boleh tinggal di nagari tersebut namun dianggap tidak ada bahkan sampai keturunannya sekalipun, para niniak mamak tidak mau ikut serta membantu atau mengurus jika keluarga mereka membutuhkan peran niniak mamak. Karna pada masyarakat adat Minangkabau di Tapan ini semua hal tidak lepas dari tanggung jawab niniak mamak.

5) Diusir dari kampung, orang yang melakukan pernikahan sesuku di anggap aib didalam nagari maka dari itu masyarakat adat tidak mau menerima pelaku yang melakukan pernikahan sesuku tinggal bersama dalam nagari.

6) Salah seorang pelaku atau bahkan kedua pelaku pernikahan sesuku harus keluar dari suku nya dan mengambil suku lain, namun ini terjadi apabila mereka diterima oleh suku lain tersebut karna tidak semua suku ingin menerima orang yang telah melakukan pernikahan sesuku. Jika tidak ada suku yang menerima maka orang tersebut tidak lagi mempunyai suku yang ada di Minangkabau dan jika wanita maka ia tidak bisa lagi meneruskan garis keturunannya.

Apapun bentuk sanksi yang diberikan itu harus diterima oleh mereka yang melakukan larangan tersebut. Bagi masyarakat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan rusaknya Hukum Adat merupakan hal yang sangat memalukan, maka dari itu orang-orang yang melakukan pelanggaran adat haruslah dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan.¹⁵

Pada masyarakat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan ditemukan beberapa kasus pernikahan sesuku yang terjadi pada periode tahun 2023- 2024. Menurut keterangan Bapak Pakho, pelaku pernikahan sesuku pada kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah diberikan sanksi dan diproses melalui pertimbangan oleh niniak mamak sebagaimana mestinya, namun ada juga yang belum diberikan sanksi karena para pelaku melakukan pernikahan sesuku tersebut diluar dari daerah kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan belum pulang ke nagari tersebut, para pelaku diantaranya tiga pasang kakak beradik dari nagari Riak Danau Tapan.¹⁶ Sedangkan dua pelaku pernikahan sesuku yang ada pada nagari Ampang Tulak Tapan telah mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda uang tunai rupiah dan dibuang dari kaum.¹⁷

2. Efektivitas sanksi adat terhadap perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan

Daerah yang penduduknya dengan suku Minangkabau, masyarakat adatnya juga menganut prinsip bapilin tigo (terpilin tiga), dimana ada tiga buah pilar hukum yang harus dijunjung tinggi secara bersamaan yaitu hukum agama, hukum adat, dan peraturan pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat adat Minangkabau diwajibkan untuk terus berpegang teguh pada ajaran agama Islam tanpa harus mengabaikan adat istiadat warisan leluhur serta harus menaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Pakho Dt Permai Duaso, 22 Januari 2025

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Pakho Dt Permai Duaso, 22 Januari 2025

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Pakho Dt Permai Duaso, 22 Januari 2025

pemerintah, termasuk dalam urusan seperti perkawinan yang mengikuti ketentuan hukum nasional yang tertuang didalam Undang- Undang, namun bukan berarti harus meninggalkan hukum adat yang telah ada sejak lama. Melanggar salah satu dari ketiga unsur tersebut dianggap sama dengan melanggar keseluruhannya.

Adanya keterkaitan pada silsilah kekerabatan inilah membuat perkawinan sesuku di Minangkabau dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan posisi atau peran penting dalam struktur sosial adat, seperti siapa yang menjadi *bako* (pihak ayah dari sudut pandang ibu), *sumando* (menantu laki-laki dalam keluarga ibu), dan *ninik mamak* (paman dari pihak ibu yang berperan sebagai pemimpin keluarga). Ketidakjelasan inilah dapat menjadi sumber permasalahan yang cukup serius, terutama dalam pelaksanaan adat dan tata laku sosial masyarakat Minangkabau.

Perkawinan sesuku yang telah terjadi menyebabkan struktur kekerabatan yang biasanya sudah jelas bisa saja menjadi kacau. Anak-anak keturunan dari perkawinan tersebut bisa mengalami kebingungan dalam menentukan identitas kekerabatannya. Misalnya, sulit menetapkan siapa yang harus menjadi wali adatnya, siapa yang bertanggung jawab membimbing anak dalam urusan adat, atau siapa yang mewakili keluarga dalam acara penting. Hal ini tentu berpotensi mengganggu kelangsungan dan keharmonisan adat Minangkabau yang selama ini terjaga dengan baik.

Larangan perkawinan sesuku ini bukan hanya didasarkan pada nilai moral atau keagamaan, tetapi juga merupakan upaya untuk menjaga keutuhan struktur sosial dan adat yang sudah diwariskan secara turun- temurun. Dengan menghindari perkawinan sesuku, masyarakat Minangkabau berupaya mempertahankan sistem kekerabatan yang kuat, terstruktur, dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Minangkabau memiliki kewajiban untuk menaati norma- norma yang telah ditetapkan adat istiadat. Namun, kenyataannya tidak semua anggota masyarakat mematuhi aturan tersebut. Pelanggaran ini masih terjadi baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun karena pengaruh perubahan zaman dan budaya luar.

Seiring dengan berkembangnya zaman, larangan perkawinan sesuku pada masyarakat Minangkabau pun masih saja dilakukan. Sanksi adat yang diberikan tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tujuannya adalah agar pelaku perkawinan sesuku menyadari kesalahannya dan masyarakat secara luas terutama generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga dan menghormati adat. Meski demikian adanya sanksi adat belum tentu membuat semua orang mematuhi aturan adat. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya peran lembaga adat, dan pengaruh kuat dari perkembangan

zaman. Berlakunya sanksi adat pun tidak membuat pelaku perkawinan sesuku tunduk terhadap hukum adat yang telah diberlakukan.

Dua nagari di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang terdapat pelaku pelanggaran hukum adat perkawinan sesuku. Di nagari Ampang Tulak Tapan pelaku pelanggaran perkawinan sesuku yakni sama-sama bersuku *malayu gadang* (melayu besar).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku perkawinan sesuku Ibu Ani (nama samaran), beliau melangsungkan perkawinan pada bulan Februari tahun 2023. Ibu Ani melangsungkan perkawinan di luar dari nagari Ampang Tulak Tapan, namun ketika kembali ke nagari ibu Ani mendapatkan teguran dari Niniak Mamak. Para Niniak Mamak langsung mengadakan pertemuan dan membahas sanksi adat yang akan diberikan kepada ibu Ani, hasil dari pertemuan tersebut sanksi yang diberikan kepada ibu Ani adalah membayar denda uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus dibuang dari kaum.

18

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani menyebutkan, beliau dan suami telah membayar denda tersebut dan meninggalkan nagari Ampang Tulak Tapan pada bulan Maret tahun 2023. Namun setelah keluarga dan Niniak Mamak berunding kembali Ibu Ani bisa kembali ke Nagari pada akhir tahun 2023 tetapi Ibu Ani dan suami tidak lagi berada didalam suku tersebut.¹⁹

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pembahasan di atas, ini menyimpulkan bahwa Bentuk sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku yang diberlakukan pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan adalah : 1) membayar denda 2) menyembelih saikua kabau putih 3) menyembelih kambing enggrek 4) dibuang sepanjang kaum 5) diusir dari kampung/nagari 6) salah seorang atau kedua pelakunya harus keluar dari suku aslinya dan mengambil suku lain (jika diperbolehkan). Terdapat beberapa pelaku perkawinan sesuku yang belum mendapatkan sanksi dikarenakan tidak lagi tinggal pada nagari tersebut.

Meskipun sanksi adat telah diberikan namun efektivitas sanksi adat tersebut pada zaman sekarang ini kurang bisa untuk mencegah terjadinya praktek perkawinan sesuku yang dianggap telah merusak adat istiadat Minangkabau.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Ani pelaku perkawinan sesuku, 28 Januari 2025

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Ani pelaku perkawinan sesuku, 28 Januari 2025

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Maryelliwati, Wahyudi Rahmat. 2019. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerpan)*. Padang: Isi Padangpanjang.

Pide, Suriyaman Mustari. 2019. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Akan Datang*. Jakarta: Kencana.

Sudirman Lukman, Kasim Salenda. 2022. *Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Indonesia Implementasi Kasuistik Dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers.

JURNAL

Dini Suryani and Ageng Triganda Sayuti, (2022). "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, No. 1

Lilis, L. (2023). Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan Di Masyarakat Minangkabau. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, dan Antropologi*, 2(1), 7-14.

Lola Putri Wahyuni, Suamperi. (2023) "Prohibition Of One-Tribe Marriage And Its Legal For Society Consequences In Pesisir Selatan District", *Jurnal Jurisprudencia*, No. 1

Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). "Larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya". *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, No. 9, Vol.1